

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al Hikmah Semesta

a. Sejarah Singkat *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al Hikmah Semesta

Baitul Mal adalah suatu Institusi dalam Islam yang berfungsi menampung dan menyalurkan dana-dana infaq, shodaqoh, zakat, *ghonimah*, *jizyah*, wakaf. Pada masa kejayaan Islam *Baitul Mal* berfungsi sebagai Bank *Central*, pusta keuangan / kekayaan ummat yang dikendalikan pemerintah. Dana *Baitul Mal* dimanfaatkan untuk kepentingan kemaslahatan umat, untuk menjalankan amanah perintah Allah, menjaga kestabilan pemerintahan.¹

Baitul Mal dalam perkembangan setelah kekhalifahan Islam tidak ada, *Baitul Mal* menjadi tidak ada, umat secara parsial mencoba untuk menjalankan sebagian fungsi *Baitul Mal* dengan membentuk lembaga *Baitul Mal* dilingkungan jamaah masing-masing atau bentuk kepanitiaan. Konsep *Baitul Mal Wattamil* adalah sebuah lembaga yang membawa misi sosial dan bisnis. Dirintis oleh toko-toko dari ICMI bersama dengan berdirinya bank Syariah pada tahun 1990.

Berawal dari kesadaran yang dimunculkan oleh PINBUK dengan ICMI bahwa ummat ini harus mengambil peranan sebagai pemain di sektor keuangan sehingga tidak selamanya diserahkan kepada kapitalis.

Pada bulan April tahun 1997 dengan modal Rp. 4.500.000 dari para pendiri akhirnya diresmikan pendirian Al Hikmah di kompleks pasar Bangsri Jepara.

Pada tahun 1998 mendapat legalitas Badan Hukum dari dinas koperasi serba usaha. Tahun 2000 menempati gedung sendiri di kompleks pasar

Bangsri. Tahun 2005 membuka kantor cabang yang pertama di komplek pasar Kamdowo. Sampai tahun 2012 BMT Al Hikmah Semesta telah memiliki kantor pusat yang representatif di kecamatan Mlonggo berlantai tiga dan telah memiliki kantor cabang pelayanan 10 unit yang tersebar di wilayah kabupaten Jepara.¹

b. Visi, Misi dan Tujuan¹

1) Visi

Menjadi lembaga keuangan Islami, professional, terbaik, dan Mensejahterakan anggota.

2) Misi

a) Menjadikan seluruh kru BMT Al Hikmah Semesta menjadi mu'min yang baik dan komitmen terhadap Islam.

b) Membangun budaya perusahaan yang perusahaan yang Islami.

c) Menerapkan konsep syari'ah secara benar dalam bermu'amalah.

d) Melakukan proses pemberdayaan kepada anggota

e) Meningkatkan kesejahteraan anggota melalui permodalan

f) Memperjuangkan syariah dalam bermuamalah

g) Membangun kemandirian memperkokoh ekonomi ummat Islam.¹

3) Tujuan

a) Terwujudnya budaya kerja yang Islami

b) Terwujudnya lembaga keuangan yang bebas dari transaksi ribawi

c) Mengangkat kesejahteraan anggota. Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro.

c. Aktifitas KJKS Al Hikmah Semesta¹

KJKS Al Hikmah memiliki dua aktifitas yang tidak terpisah

- 1) Memberikan pelayanan simpanan dan pembiayaan.
- 2) Melakukan kegiatan pemberdayaan dan sosial keagamaan melalui Batul Mal

d. Produk¹

- 1) Simpanan
 - a. Sirela : Simpanan Lancar Sukarela dengan fasilitas undian hadiah menarik.
 - b. Sisuka : Simpanan Berjangka dengan bagi hasil yang menarik
 - c. Simpanan wadi'ah : fasilitas mendapat hadiah langsung
 - d. Simpanan terencana : Umroh, Pendidikan, Pensiun.
- 2) Pembiayaan
 - a) Modal kerja, investasi jual beli, gadai Baitul Mal
 - a) Pemberdayaan
 - b) Layanan mobil peringan duka
 - c) Keagamaan

e. Susunan Pengurus¹

- 1) Pengurus

Ketua : Drs. H. Haris Slamet Riyadi
 Sekretaris : Abdul Mufid
 Bendahara : H. Aries Bastian, SPt
- 2) Pengawas Umum

Ketua : H. Rumasli, SE
 Anggota : Ponco Setiyo Edi
- 3) Pengawas Dewan Syariah

Ketua : H. Sukahar, LC, MPI
 Anggota : Asmui, S.Pd.¹
- 4) Pengelola

General Manager : H. Yasir Kholidi, S.Pt
 Manager Operasiona : Chusniati Mustaghfiroh, AMd
 Manager Marketing : Wakhhid Edi Setiono, S.Pt

Manager Pengendalian Internal : M. Agus Subekhi, SH

Manager Baitul Maal : F. Akhmad Ma'ruf Hadiyanto, S.Pd.I.¹

2. Koperasi Wanita Mentari Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara

a. Sejarah Singkat

Berawal dari berfikir kearah maju yakni termasuk untuk memajukan pendidikan anak-anak kita di Panti Asuhan yang berjumlah lebih kurang 50 anak. Maka, akhirnya kita berfikir kea rah uang dan sekali lagi uang. Sedangkan infak / Shodakoh dan lain-lain masih jauh untuk memenuhi kebutuhan Panti Asuhan yang sampai sekarang lebih kurang 16 juta tiap bulannya. Maklum sih anak-anak banyak yang di SMK.¹

Kami sangat berharap anak-anak Panti Asuhan ini bisa duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan anak-anak yang lain, katakanlah mampu mandiri.

Atas dorongan dan dukungan dari Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Kalinyamatan saat itu yaitu Ibu Suwartini, Ama.Pd, akhirnya kita sepakat mendirikan KSP Wanita Mentari Panti Asuan 'Aisyiyah yang diprakarsai oleh Hj. Maryati, Hj Nuruf Faizah, Suwartini, Ama. Pd dan Hj. Sri Hartatik, S.Pd. Koperasi Wanita Mentari sebagai pendukung kebutuhan ekonomi Panti Asuhan 'Aisyiyah dan merupakan salah satu amal usaha produktif lainnya.¹

Koperasi Wanita Mentari Panti Asuhan 'Aisyiyah didirikan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2008 untuk jangka waktu tidak terbatas, pengajuan ke Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi tanggal 25 Januari 2008 dan mendapatkan Badan Hukum Koperasi Wanita Mentari tanggal 18 Februari 2008, sedangkan akta Pendirian Koperasi

Wanita Mentari Panti Asuhan 'Aisyiyah ke Notaris pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2008.

Koperasi Wanita Mentari telah menjadi anggota Koperasi Aisyiyah pusat di Yogyakarta tahun 2010 dan telah berdiri sejak tahun 2008 yang lalu. Koperasi Wanita Mentari berdiri dengan modal awal 30 Juta, Koperasi ini beralamat di Jl. Raya Margoyoso No. 233 RT 0 RW 01 Kalinyamatan Jepara dan ini salah satu bentuk usaha dari Panti Asuhan disamping persewaan sawah dan persewaan kursi.¹

Dengan berkembangnya Koperasi Wanita Mentari Panti Asuhan 'Aisyiyah Kalinyamatan maka pada tahun 2012 membangun kantor baru di komplek Panti Asuhan 'Aisyiyah putri dan baru menempati pada tanggal 01 Juli 2012, yang beralamatkan di Jl. Kromodiwiryo RT 15 RW 03 Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.¹

b. Visi dan Misi

- 1) Visi
 - a) Amal yang ilmiah demi terwujudnya kesejahteraan sosial umat
 - b) Mencapai daya guna secara maksimal untuk masyarakat luas atas ridgo Allah SWT.¹
- 2) Misi
 - a) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota, sesuai dengan jatidiri koperasi
 - b) Membantu masyarakat dalam penyediaan pembiayaan usaha
 - c) Membantu dan menunjangng ekonomi panti Asuhan 'Aisyiyah Kalinyamatan
 - d) Menjadi mitra bersama dalam meningkatkan kemandirian ekonomi rakyat
 - e) Menjalankan kegiatan usaha jasa keunagan dengan efektif, efisien, dan transparan.

- f) Menghimpun dana dari anggota dan menyalurkan dana kepada anggota dan calon anggota dengan tujuan mendapatkan keuntungan bersama
- g) Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak.¹

c. Tujuan

- 1) Mitra bersama dalam meningkatkan kemandirian ekonomi rakyat yang berpola syariah Insya Allah membawa berkah
- 2) Mengembangkan serta meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan bagi anak-anak yang kurang beruntung didalam Panti Asuhan ‘Aisyiyah Kalinyamatan.¹

d. Susunan Pengurus

- 1) Ketua : Suwartini, Ama.Pd
- 2) Sekretaris : Tinuk Rahmawati
- 3) Bendahara : Nurul Faizah, S.Ag
- 4) *General Manager* : Ahmad Bawafi, ST.
- 5) *Manager Operasional & Pemasaran* : Muhammad Imam, Amd
- 6) P. Buku : Makrifah
- 7) *Teller* : Ika Yuli Susanti, S.Pd
- 8) *Marketing* : Bagus Prastyo Utomo : Elfa Yusrina Fitriani : Agus Tri Raharjo : Muhammad Hilman
- 9) *Manager Cabang* : Yeni Rokhmah
- 10) Pengawas Syariah : Fachrurrozi
- 11) Pengawas : Afrikhah, S.Pd : Nuryanti, S.Pd.¹

B. Deskripsi Data

1. Data Tentang Kedudukan dan Fungsi DPS dalam Penerapan Sharia *Compliance* pada BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Kalinyamatan dan Koperasi Wanita Mentari Purwogondo, Kalinyamatan Jepara

Berdasarkan dari berbagai observasi dan wawancara penulis pada BMT Al-Hikmah Cabang Kalinyamatan dan Koperasi Wanita Mentari Purwogondo, Kalinyamatan Jepara diperoleh data bahwa dari keduanya memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Tidak mudah menjadi Pengawas pada KSPPS, selain harus menjalankan tugasnya sebagai Pengawas dan bertanggung jawab terhadap RAT, Pengawas KSPPS juga harus melakukan pengawasan syariah dan melaporkannya dalam RAT. Oleh karena itu ada syarat dan ketentuan dalam pengangkatan Pengawas KSPPS. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada RAT. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian pengawasan dan koperasi;
- b. Memiliki keterampilan kerja dan wawasan di bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- c. Jujur dan berdedikasi terhadap koperasi;
- d. Pengawas koperasi simpan pinjam dan pembiayaan harus memenuhi persyaratan standard kompetensi;
- e. Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 tahun;
- f. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua dengan pengurus, pengawas, dan pengelola;
- g. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;

- h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan koperasi, keuangan Negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan;
- i. Pengawas koperasi dilarang merangkap jabatan menjadi pengawas, pengurus, dan pengelola pada primer koperasi lainnya

Dewan pengawas syariah mempunyai tugas, kewajiban, hak dan wewenang adapaun Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengawas KSPPS :

- a. Tugas Pengawas
 - 1) Memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus;
 - 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus;
 - 3) Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota.
- b. Kewajiban Pengawas
 - 1) Merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga;
 - 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi;
 - 4) Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada rapat anggota.
- c. Hak Pengawas
 - 1) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi;
 - 2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;
 - 3) Memberikan koreksi, saran, teguran, dan peringatan kepada pengurus;
 - 4) Menerima imbalan jasa sesuai dengan keputusan rapat anggota.

- d. Wewenang Pengawas
 - 1) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus dan pihak lain yang terkait;
 - 2) Mendapat laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari pengurus;
 - 3) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
 - 4) Meminta bantuan kepada akuntan publik dan kepada tenaga ahli dibidangnya untuk melakukan simpan, pinjam, dan pembiayaan audit keuangan dan audit non keuangan terhadap koperasi, yang penempatannya diputuskan oleh rapat anggota.

2. Data Tentang Gambaran Mengenai Penerapan *sharia compliance* pada BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Kalinyamatan dan Koperasi Wanita Mentari Purwogondo, Kalinyamatan Jepara

Ketentuan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) atas keseluruhan aktivitas perbankan syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat lainnya. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran kepatuhan secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain sebagai berikut:

- a. Akad seperti kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah yang telah diberlakukan.
- b. Dana zakat dihitung, dibayar dan dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah yang telah diberlakukan.
- c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi perbankan dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.

- d. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah yang telah diberlakukan.
- e. Bisnis usaha nasabah yang dibiayai tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah yang telah diberlakukan.
- f. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai perantara pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional perbankan syariah.
- g. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut aturan dan prinsip-prinsip syariah yang telah diberlakukan.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan aturan dan prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan bagi manajemen perbankan syariah dalam mengoperasikan lembaga keuangan syariah. Seperti contoh umumnya termasuk pada produk tabungan yang dikelola. Kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah dinilai berdasarkan ketentuan melalui aturan dan prinsip-prinsip yang diberlakukan. Seperti apakah operasional perbankan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum kepatuhan syariah yang diterapkant. Berbicara mengenai kepatuhan syariah tidak luput dari peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) disetiap aktivitas operasional perbankan syariah.

Adapun yang dilakukan DPS pada BMT Al Hikmah Semesta dan Koperasi Wanita Mentari dalam pelaksanaan *sharia compliance* adalah:

- a. Menumbuhkembangkan kinerja dan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada lembaga keuangan
- b. Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan perekonomian pada lembaga keuangan
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk-produk lembaga keuangan syariah
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Berdasarkan hal ini lah maka BMT Al Hikmah Semesta dan Koperasi Wanita Mentari dapat mengeluarkan produk-produknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku diantaranya adalah:

- a. Sirela : Simpanan Lancar Sukarela dengan fasilitas undian hadiah menarik.
- b. Sisuka : Simpanan Berjangka dengan bagi hasil yang menarik
- c. Simpanan wadi'ah : fasilitas mendapat hadiah langsung
- d. Simpanan terencana : Umroh, Pendidikan, Pensiun.

3. Data Tentang Pelaksanaan Tugas DPS dalam Pengawasan Aspek Syariah pada BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Kalinyamatan dan Koperasi Wanita Mentari Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara

Tugas dari DPS adalah membuat mekanisme proses pekerjaan pengawasan bertujuan agar pekerjaan yang diawasi menjadi berkualitas, seorang pengawas harus membuat uraian kegiatan rinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan, yang secara garis besar adalah secara berikut:

Mekanisme pelaksanaan tugas pengawasan pada BMT Al-Hikmah Semesta

- a. Pekerjaan Persiapan
 - Menyusun program kerja dan konsepsi pekerjaan pengawasan.
- b. Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan
 - 1) Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-kegiatan transaksi akad dengan nasabah agar pelaksanaan teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sesuai dengan prinsip syariah yang ada.

- 2) Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas semua produk-produk yang ditawarkan KSPPS selama pelaksanaan akad dilapangan atau ditempat kerja lainnya.
 - 3) Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat, agar akad-akad yang digunakan sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
 - 4) Memberikan masukan pendapat teknis akad-akad dalam produk, untuk menjaga kesyariahnya.
 - 5) Memberikan petunjuk terkait pelaksanaan penggunaan akad-akad dalam produk.
 - 6) Memberikan bantuan sehubungan dengan pelaksanaan praktik transaksi.
- c. Konsultasi
- 1) Mengadakan rapat lapangan secara berkala, sedikitnya dua kali dalam sebulan, dengan para pengurus dan staf, dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan.
 - 2) Mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak.
- d. Laporan.
- 1) Memberikan laporan dan pendapat teknis kepada pengurus KSPPS, mengenai praktik transaksi yang selama ini dilaksanakan.
 - 2) Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata
 - 3) Melaporkan akad-akad yang dipakai dengan setiap nasabah yang melakukan pembiayaan ataupun simpan pinjam.
 - 4) Memeriksa praktik transaksi yang telah dilakukan dengan nasabah.
- e. Dokumentasi
- Mempersiapkan laporan pengawasan yang telah dilakukan oleh DPS.

Tidak berbeda dengan mekanisme pelaksanaan pengawasan pada umumnya, mekanisme pelaksanaan pengawasan pada KOperasi Wanita Mentari adalah sebagai berikut:

- a. Pekerjaan Persiapan
Menyusun program kerja dan konsepsi pekerjaan pengawasan.
- b. Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan
 - 1) Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-kegiatan transaksi akad dengan nasabah agar pelaksanaan teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sesuai dengan prinsip syariah yang ada.
 - 2) Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas semua produk-produk yang ditawarkan KSPPS selama pelaksanaan akad dilapangan atau ditempat kerja lainnya.
 - 3) Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat, agar akad-akad yang digunakan sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
 - 4) Memberikan masukan pendapat teknis akad-akad dalam produk, untuk menjaga kesyariahnya.
 - 5) Memberikan petunjuk terkait pelaksanaan penggunaan akad-akad dalam produk.
 - 6) Memberikan bantuan sehubungan dengan pelaksanaan praktik transaksi.
- c. Konsultasi
 - 1) Mengadakan rapat lapangan secara berkala, sedikitnya dua kali dalam sebulan, dengan para pengurus dan staf, dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan.
 - 2) Mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak.

- d. Laporan.
 - 1) Memberikan laporan dan pendapat teknis kepada pengurus KSPPS, mengenai praktik transaksi yang selama ini dilaksanakan.
 - 2) Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata
 - 3) Melaporkan akad-akad yang dipakai dengan setiap nasabah yang melakukan pembiayaan ataupun simpan pinjam.
 - 4) Memeriksa praktik transaksi yang telah dilakukan dengan nasabah.
- e. Dokumentasi

Mempersiapkan laporan pengawasan yang telah dilakukan oleh DPS.

C. Analisis Data

1. Analisis Kedudukan dan Fungsi DPS dalam Penerapan *Sharia Compliance* pada BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Kalinyamatan dan Koperasi Wanita Mentari Purwogondo, Kalinyamatan Jepara

Prinsipnya, sebagai seorang anggota DPS hanya dapat menjadi anggota DPS di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah. Namun, mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota DPS, seseorang dapat diangkat sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya. Kredibilitas suatu lembaga keuangan syariah ditentukan oleh kredibilitas DPS dalam masalah kinerja, independensi dan kompetensi sehingga peran dan fungsi DPS harus dioptimalkan dalam pengawasan internal syariah untuk membangun jaminan kepatuhan syariah bagi seluruh stakeholders lembaga keuangan syariah.

Dewan Pengawas Syariah dibutuhkan keberadaannya dalam setiap KSPPS. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 menjelaskan tentang

pengawasan koperasi yaitu upaya yang dilakukan oleh pengawas koperasi, dewan pengawas syariah, pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat agar organisasi dan usaha KSPPS dan

USPPS Koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap informan mengenai bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah pada anggota DPS yang melakukan pengawasan di KSPPS diperoleh hasil yang berbeda namun banyak yang hampir serupa antara satu jawaban dengan jawaban lainnya dari masing-masing informan

BMT Al Hikmah dan Kopersai Wanita Mentari sudah memiliki Dewan Pengawas Syariah bersertifikat DSN-MUI namun pelaksanaan tugas atau menjalankan fungsinya sebagai seorang DPS belum maksimal atau bisa dikatakan tidak berjalan. Serta ada KSPPS yang tidak mempunyai DPS. Namun ada juga KSPPS yang sudah memiliki DPS dan melakukan fungsi, tugas, serta wewenangnya sebagai seorang DPS tentunya berdasarkan fatwa DSN-MUI No.3 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan pengawas Syariah. Dalam penerapan pelaksanaan pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah pada KSPPS yang ada di Bojonegoro khususnya yang tergabung dalam Forum Koperasi Syariah (FKS) harus menggunakan keputusan DSN-MUI No.3 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan pengawas Syariah diatur sebagai berikut:

- a. Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah
 - 1) Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki anggota dewan pengawas syariah;
 - 2) Salah satu ditetapkan sebagai ketua;
 - 3) Masa tugas anggota dewan pengawas syariah adalah 4 (empat) tahun akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga

keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

- b. Syarat Dewan Pengawas Syariah
 - 1) Memiliki akhlaq karimah;
 - 2) Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan /atau keuangan secara umum;
 - 3) Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah;
 - 4) Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah, yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN

Dalam keputusan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 dalam pasal 14 juga menerangkan tentang petunjuk pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan pengawas Syariah diatur sebagai berikut:

- a. Jumlah Dewan pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI;
- b. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi dewan pengawas syariah meliputi:
 - 1) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan Negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - 2) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus;
- c. Dewan pengawas syariah diutamakan dari anggota koperasi dan dapat diangkat dari luar anggota koperasi untuk masa jabatan paling lama 2 (dua) tahun.

Dilihat dari ketentuan diatas maka setiap KSPPS harus memiliki 2 orang DPS dan salah satunya harus memilikis sertifikat dari DSN-MUI. Dewan Pengawas Syariah BMT Al-Hikmah dan Koperasi

Wanita Mentari mempunyai sertifikat dari DSN-MUI. Kedudukan dari DPS adalah sebagai sebagai perpanjangan tangan mewakili DSN dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa DSN di LKS.

Dalam pengembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, DPS memiliki peran yang strategis. Peran tersebut adalah :

- 1) *Supervisor*, yaitu melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syariah dan implementasi fatwa DSN pada operasional LKS. Biasanya dilakukan setiap satu minggu sekali, setiap hari Jumat.
- 2) *Advisor*, yaitu memberikan nasehat, inspirasi, pemikiran, saran serta konsultasi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global. Biasanya dilakukan kunjungan *face to face* dengan staff nya untuk mengevaluasi kinerjanya
- 3) *Marketer*, yaitu menjadi mitra strategis untuk peningkatan kuantitas dan kualitas industry LKS melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi, penjelasan dan edukasi *public* sebagai penyiapan SDM, sosialisasi, *community* dan *networking building* dan peran-peran strategis lainnya dalam bentuk hubungan kemasyarakatan (*public relationship*). Biasanya disampaikan pada saat RAT.
- 4) *Supporter*, yaitu memberikan berbagai *support* dan dukungan baik *networking*, pemikiran, motivasi, doa dan lain-lain untuk pengembangan perbankan dan ekonomi syariah. Biasanya disampaikan pada saat rapat anggota satu bulan sekali.
- 5) *Player*, yaitu sebagai pemain dan pelaku ekonomi syariah baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpan/investor maupun mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan. DPS disini berperan langsung

dalam pengelolaan pembiayaan/investor, maupun nasabah.

Dengan demikian, peran Dewan Pengawas Syariah tidak hanya mengawasi operasional Lembaga Keuangan Syariah agar tetap dalam koridor syariah, akan tetapi lebih dari itu DPS mempunyai peran yang lebih besar lagi, yaitu turut serta bersama institusi-institusi lainnya dalam mengembangkan bukan hanya Lembaga Keuangan Syariah, tetapi ekonomi yang berbasis syariah. Kelima peran di atas menunjukkan peran yang sangat strategis yang dapat dilakukan DPS dalam mengembangkan ekonomi yang dilandasi nilai-nilai syari'at.

2. Analisis Gambaran Mengenai Penerapan *sharia compliance* pada BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Kalinyamatan dan Koperasi Wanita Mentari Purwogondo, Kalinyamatan Jepara

Kepatuhan syariah pada perbankan syariah adalah penerapan dengan prinsip-prinsip Islam yakni syariah serta tradisinya pada transaksi keuangan perbankan dan bisnis lain yang terkait. Budaya kepatuhan tersebut yakni nilai, perilaku serta tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia (BI).

Makna dari kepatuhan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan lembaga syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Kepatuhan syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah seharusnya meliputi produk, sistem, teknik, dan identitas perusahaan, dan bukan hanya produknya saja. Budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi, dan image perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritualitas kolektif. Sehingga apabila digabungkan dengan produksi barang

serta jasa, maka akan menopang kemajuan serta pertumbuhan jalan hidup yang islami. kepatuhan syariah (*sharia compliance*) bagian dari salah satu syarat pemenuhan nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah. Kepatuhan syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Ketentuan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) atas keseluruhan aktivitas perbankan syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat lainnya. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran kepatuhan secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain sebagai berikut:

- a. Akad seperti kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah yang telah diberlakukan.
- b. Dana zakat dihitung, dibayar dan dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah yang telah diberlakukan.
- c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi perbankan dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
- d. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah yang telah diberlakukan.
- e. Bisnis usaha nasabah yang dibiayai tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah yang telah diberlakukan.
- f. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai perantara pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional perbankan syariah.
- g. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut aturan dan prinsip-prinsip syariah yang telah diberlakukan.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan aturan dan prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan bagi

manajemen perbankan syariah dalam mengoperasikan lembaga keuangan syariah.

3. Analisis Pelaksanaan Tugas DPS dalam Pengawasan Aspek Syariah pada BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Kalinyamatan dan Koperasi Wanita Mentari Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara

a. Tugas DPS

1) Tugas utama

Yaitu mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah, merujuk fatwa DSN-MUI atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

2) Tugas kerja di Bank

Garis kebijakan kerja harian DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan penetapan fatwa di bidang syariah.

Tugas lain dari DPS adalah membuat mekanisme proses pekerjaan pengawasan bertujuan agar pekerjaan yang diawasi menjadi berkualitas, seorang pengawas harus membuat uraian kegiatan rinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan, yang secara garis besar adalah secara berikut:

Mekanisme pelaksanaan tugas pengawasan pada BMT Al-Hikmah Semesta

a. Pekerjaan Persiapan

Menyusun program kerja dan konsepsi pekerjaan pengawasan.

b. Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan

1) Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-kegiatan transaksi akad

dengan nasabah agar pelaksanaan teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sesuai dengan prinsip syariah yang ada.

- 2) Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas semua produk-produk yang ditawarkan KSPPS selama pelaksanaan akad di lapangan atau di tempat kerja lainnya.
 - 3) Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat, agar akad-akad yang digunakan sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
 - 4) Memberikan masukan pendapat teknis akad-akad dalam produk, untuk menjaga kesyariahnya.
 - 5) Memberikan petunjuk terkait pelaksanaan penggunaan akad-akad dalam produk.
 - 6) Memberikan bantuan sehubungan dengan pelaksanaan praktik transaksi.
- c. Konsultasi
- 1) Mengadakan rapat lapangan secara berkala, sedikitnya dua kali dalam sebulan, dengan para pengurus dan staf, dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan.
 - 2) Mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak.
- d. Laporan.
- 1) Memberikan laporan dan pendapat teknis kepada pengurus KSPPS, mengenai praktik transaksi yang selama ini dilaksanakan.
 - 2) Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata
 - 3) Melaporkan akad-akad yang dipakai dengan setiap nasabah yang melakukan pembiayaan ataupun simpan pinjam.
 - 4) Memeriksa praktik transaksi yang telah dilakukan dengan nasabah.

e. Dokumentasi

Mempersiapkan laporan pengawasan yang telah dilakukan oleh DPS.

Tidak berbeda dengan mekanisme pelaksanaan pengawasan pada umumnya, mekanisme pelaksanaan pengawasan pada Koperasi Wanita Mentari adalah sebagai berikut:

a. Pekerjaan Persiapan

Menyusun program kerja dan konsepsi pekerjaan pengawasan.

b. Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan

1) Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-kegiatan transaksi akad dengan nasabah agar pelaksanaan teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sesuai dengan prinsip syariah yang ada.

2) Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas semua produk-produk yang ditawarkan KSPPS selama pelaksanaan akad dilapangan atau ditempat kerja lainnya.

3) Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat, agar akad-akad yang digunakan sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

4) Memberikan masukan pendapat teknis akad-akad dalam produk, untuk menjaga kesyariahnya.

5) Memberikan petunjuk terkait pelaksanaan penggunaan akad-akad dalam produk.

6) Memberikan bantuan sehubungan dengan pelaksanaan praktik transaksi.

c. Konsultasi

1) Mengadakan rapat lapangan secara berkala, sedikitnya dua kali dalam sebulan, dengan para pengurus dan staf, dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan.

- 2) Mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak.
- d. Laporan.
- 1) Memberikan laporan dan pendapat teknis kepada pengurus KSPPS, mengenai praktik transaksi yang selama ini dilaksanakan.
 - 2) Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata
 - 3) Melaporkan akad-akad yang dipakai dengan setiap nasabah yang melakukan pembiayaan ataupun simpan pinjam.
 - 4) Memeriksa praktik transaksi yang telah dilakukan dengan nasabah.
- e. Dokumentasi

Mempersiapkan laporan pengawasan yang telah dilakukan oleh DPS.

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank atau lembaga keuangan syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank atau lembaga keuangan yang bersangkutan.

Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank atau lembaga keuangan yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.